

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memunculkan peraturan baru tentang kemudahan proses perizinan berusaha yang dikenal dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Paradigma baru ini menitikberatkan pada pertimbangan risiko sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan usaha, dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan berusaha, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Melalui penelitian ini penulis membahas problematika hukum dalam pelaksanaan kebijakan ini dengan menggunakan studi kasus terhadap pelaku usaha garam konsumsi dari Bumdes Mutiara Saghara di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan preskriptif dan pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan terkait serta literatur lain seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mempunyai peraturan terkait dengan garam konsumsi beryodium dan terdapat ketidakpastian hukum terhadap UMK garam konsumsi dalam melaksanakan perizinan berdasarkan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini terjadi karena terhadap izin usaha atau NIB yang telah diperoleh tidak dapat digunakan sebagai legalitas tunggal karena harus memenuhi izin operasional wajib terhadap garam berupa SNI dan izin Edar BPOM MD. Dalam hal ini pemerintah juga telah melakukan *legitimate expectation* atas izin usaha yang belum final yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Kata Kunci : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Garam Konsumsi, Kepastian Hukum, *Legitimate expectation*

ABSTRACT

The Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has introduced new regulations regarding the ease of the business licensing process, known as Risk-Based Business Licensing. This new paradigm emphasizes risk assessment as a primary factor in every business activity, with the main goal of facilitating businesses, especially Micro and Small Enterprises (UMK). Through this study, the author discusses legal issues in the implementation of this policy by using a case study on the salt consumption business actors from Bumdes Mutiara Saghara in the Bunder Village, Pademawu Sub-district, Pamekasan Regency. This research is of the empirical legal research type. The approach methods used are prescriptive and factual approaches. Data sources in this study consist of primary data obtained through interviews, observations, and literature studies involving related regulations and other literature such as academic journals, books, and articles. The results of this study indicate that the Pamekasan Regency Government does not yet have regulations related to iodized consumption salt, and there are also several issues faced by UMK salt consumption businesses in obtaining licenses. Furthermore, there is legal uncertainty regarding the business permit or NIB obtained by UMK salt consumption businesses because the NIB cannot serve as the sole legality since it requires further permits, namely mandatory permits for consumption salt, particularly obtaining SNI (Indonesian National Standard) and Distribution permits from BPOM MD (Food and Drug Supervisory Agency). In this regard, the government has also created a legitimate expectation regarding business permits that are not yet final, which has the potential to harm business actors.

Keywords: *Risk-Based Business Licensing, Salt Consumption, Legal Certainty, Legitimate Expectation.*